

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis paparkan di atas, dapat diperoleh hasil kajian yang baru terkait dengan perkawinan beda agama sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan beda agama telah sesuai. Karena jika mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hakim memandang tidak ada cela dan tidak ada alasan untuk dikabulkannya permohonan Kiswati dan Aris Kuncoro dan hakim lebih merujuk ke Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung.
2. Dalam taraf sinkronisasi horizontal, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pengaturan perkawinan beda agama dapat dikatakan serasi (sinkron), kedudukan keduanya dalam hukum perkawinan beda agama adalah berbeda. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai *lex specialis* dalam hal hukum pencatatan. Adapun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai *lex specialis* dalam hal keabsahan suatu perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, penulis menemukan beberapa hal yang dapat diperhatikan berdasarkan dengan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat agar dapat melangsungkan perkawinannya dengan pasangan yang seiman atau sama keyakinan agar dapat terwujudnya keluarga yang harmoni dan sejahtera.
2. Untuk pemerintah, diharapkan bisa membuat PerUndang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang perkawinan beda agama dan jelas agar tidak terjadi kekosongan hukum dan masyarakat juga tidak bingung akan aturan hukum yang berlaku.
3. Untuk para peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah referensi dan hal ini dapat dijadikan pedoman dalam mengkaji penelitian yang lebih mendalam berdasarkan dengan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia.